



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Camat se-Kota Malang;
2. Lurah se Kota Malang;

SURAT EDARAN
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG

MASA JABATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

1. Latar Belakang

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pemerintah Kota Malang Perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, Pemerintah Kota Malang saat ini sedang mempersiapkan peraturan daerah yang mencabut 2 (dua) peraturan daerah tersebut, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, sebagaimana terdapat perbedaan penetapan masa jabatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LK) pada 2 (dua) peraturan menteri dalam negeri tersebut di atas sehingga perlu kepastian pengaturan masa jabatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LK) di wilayah Kota Malang.

2. Maksud dan Tujuan

Memberikan pedoman terkait pengaturan masa jabatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LK) di wilayah Kota Malang.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman terkait masa jabatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LK) di wilayah Kota Malang sampai dengan diterbitkannya peraturan daerah yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di wilayah Kota Malang.

4. Dasar

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

5. Isi Edaran

- a. bahwa masa jabatan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan **disesuaikan** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menjadi 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- b. bahwa masa jabatan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga adalah 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan **disesuaikan** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menjadi 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan; dan/atau
- c. dalam hal pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditetapkan sebelum adanya Surat Edaran ini maka pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatan sesuai dengan surat keputusan penetapannya.

6. Penutup

- a. Dalam penyusunan Surat Keputusan Lurah tentang pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, agar berpedoman pada Surat Edaran ini; dan
- b. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 November 2021



SUTIAJI